

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah penduduk yang mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh adat-istiadat setempat, sifat sosialnya masih tinggi dan hubungan antar masyarakat cukup erat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi harapan baru untuk masyarakat desa. Pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa. Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Beberapa tujuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Setelah diterbitkan UU No. 6 tahun 2014, desa mengatur penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur perkembangan desa. Dengan kata lain, penerapan otonomi desa membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan desa berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Tujuan pembangunan dengan manajemen yang sehat diharapkan mempermudah tercapainya tujuan pembangunan desa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah serta memberi peluang untuk koordinasi tingkat local. Pembangunan desa telah menjadi prioritas dalam segenap strategi dan kebijakan pembangunan Negara Indonesia.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Faktor penting sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi desa adalah keberadaan dan pemanfaatan dana desa. Program desa akan berjalan sesuai target waktu dan sesuai harapan apabila didukung oleh dana desa yang akan memperlancar proses pembangunan di desa.

Dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing Desa berbeda, tergantung pada geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa).

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Contoh pemanfaatan dana desa untuk proyek seperti pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Posyandu. Prioritas lainnya adalah pembangunan infrastruktur, misalnya irigasi pertanian, jalan, usaha tani, saluran air, dan jembatan yang dibangun swakelola dan padat karya. Pada kenyataannya, masih banyak kasus tentang pemanfaatan dana desa yang tidak tepat sasaran seperti terjadi korupsi dana desa. Penyalahgunaan dana desa juga bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti desa belum siap mengelola dana tersebut,

kurangnya sumber daya manusia, pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel. Maka dari itu, perlu dilakukan beberapa hal agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran yaitu pembenahan atau mengoptimalkan organisasi pemerintahan desa, pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan, serta pengawasan anggaran (Dwiputra, 2016).

Pemanfaatan dana desa pada setiap desa berbeda-beda pengalokasiannya, tergantung pada kebutuhan desa masing-masing termasuk di desa Pasar Borbor. Desa Pasar Borbor adalah desa yang terletak di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba dengan masyarakatnya mayoritas suku Batak Toba. Desa Pasar Borbor merupakan ibu kota Kecamatan Borbor sekaligus merupakan pusat pemerintahan dan pusat pasar kecamatan. Pendidikan rata-rata di Desa Pasar Borbor adalah SD, SMP, dan SMA/ sederajat. Penghasilan utama desa Pasar Borbor adalah bertani, dan sebagian kecil adalah pedagang. Tetapi itu tidak dapat menjamin perekonomian masyarakat desa, karena Desa Pasar Borbor berada di dataran tinggi dan kondisi kesuburan tanahnya belum termasuk subur. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah setempat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, dana yang diturunkan ke Desa Pasar Borbor ada tiga, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Pembagian Hasil Pajak (PBH) dari Kabupaten, dan Dana Desa (DD) yang ditampung dalam APBN yang nantinya akan disuplayerkan ke setiap Desa masing-masing. Menurut pemerintah Desa (Kepala Desa) dan Sekretaris Desa Pasar Borbor, dengan adanya ADD, PBH, dan DD ini secara otomatis Desa itu

semakin maju, baik dalam pembangunan dan dalam pembinaan karakter masyarakat itu. Masyarakat memiliki peran untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Masyarakat juga dapat memberikan ide-ide yang belum pernah terpikirkan oleh pemerintah Desa. Masyarakat lebih aktif untuk memantau pengelolaan Dana Desa, berbeda dengan sebelum adanya kebijakan Kemandirian Dana Desa.

Penggunaan atau pemanfaatan Dana Desa tidak selalu berjalan mulus, banyak ditemukan masalah atau kendala. Masalah yang ditemukan di Desa Borbor adalah masalah Administrasi yang kurang baik, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, dan juga dipengaruhi oleh harga yang fluktuatif. Masalah administrasi dipengaruhi oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kecenderungan Pengurus dan Pegawai Desa adalah rata-rata lulusan SMA, sehingga kurang menguasai masalah administrasi.

Pada tahun 2019 desa Pasar Borbor mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.743.997.000,- yang didapatkan dari pemerintah pusat. Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) ini diatur untuk pembangunan dan pemberdayaan. Pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk pembangunan dan pemberdayaan sudah banyak dilaksanakan dan sudah memiliki kemajuan, namun belum maksimal. Penulis masih menemukan kekurangan pembangunan infrastruktur atau fisik di desa Pasar Borbor, penyelenggaraan pemerintah belum dapat menyelesaikan rendahnya pendidikan, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dan keterbatasan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini Dana Desa (DD) belum mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sebagai desa yang mandiri dalam ekonomi. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan tersebut, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian di Desa Pasar Borbor tentang pemanfaatan Dana Desa dengan judul: “Implementasi Pemanfaatan Dana Desa (DD) Dalam Kemandirian Ekonomi Desa Di Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2019”.

### **1.2. Batasan Masalah**

Batasan masalah sebagai titik fokus yang diteliti dalam penelitian agar lebih terarah dan mempermudah penelitian. Dalam hal ini yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah: “implementasi pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam kemandirian ekonomi desa di desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba tahun 2019.”

### **1.3. Rumusan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “bagaimana implementasi pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam kemandirian ekonomi desa di desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba tahun 2019?”

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan, dan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasinya pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa di Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2019.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti dan orang lain, diantaranya:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pemanfaatan Dana Desa (DD). Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Desa Pasar Borbor, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi tentang kinerja pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa (DD) sebagai pembangunan ekonomi desa.
4. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan sehingga masyarakat mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan dari Dana Desa (DD) dalam pembangunan ekonomi desa.